



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Moh. Halili;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 07 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gunung Bawah, Desa Waru Timur,
Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Moh. Halili bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh. Halili dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MOH. HALILI bersama-sama LUTFI yang perkaranya sudah di putus pada bulan Juli tahun 2020 pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenlecen Kec. Pakong Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan telah mengambil suatu barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek VIVA X 100 Nopol: M-6752 C warna hitam tahun 2005 miliknya saksi ACH. MUDAKKIR atau setidaknya-tidaknya milik orang lain bukan miliknya terdakwa dan temannya terdakwa dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya di lakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa berangkat bersama LUTFI yang perkara sudah diputus pada bulan Juli tahun 2020 pergi ke Desa Cenlecen Kec. Pakong Kab. Pamekasan, dengan maksud/niatnya untuk melakukan pencurian selanjutnya setelah sampai di desa tersebut terdakwa melihat ada sepeda motor di dalam rumah tepatnya di ruang tamu lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor merek VIVA X 100 No.Pol: M-6752 C, warna hitam tahun 2005 pada waktu itu pintu rumahnya tertutup namun tidak di kunci lalu terdakwa membakar kabel kontak sepeda motor dengan korek api hingga kulit kabelnya terkelupas kemudian di sambungkan sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup setelah itu lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ACH. MUDAKKIR sepeda motor tersebut langsung di bawa dan yang mengendarai LUTFI sedangkan terdakwa yang menggonceng menuju kerumahnya LUTFI dengan maksudnya untuk dimiliki dan untuk di gunakan lomba balap merpati;

Akibat perbuatan terdakwa saksi ACH. MUDAKKIR mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu:

1. **Saksi ACH. MUDAKKIR:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIVA X 100, Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M 6752 C, warna Hitam, tahun 2005, Noka : MJ6VBE6425J003410

Nosin : VS150FMG508151;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 04.30 Wib di rumah saksi di Dsn. Klampok Rt/Rw 004/004 Ds. Cenlece, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam rumah saksi sedang tidur, dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut berada di dalam rumah saksi tepatnya di ruang tamu, dan pada saat itu pintu rumah saksi dalam keadaan tertutup;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi SRI HASTUTIK;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan orang tua saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIVA X 100, Nopol M 6752 C, warna Hitam, tahun 2005, Noka : MJ6VBE6425J003410 Nosin : VS150FMG508151;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 04.30 Wib di rumah prang tua saksi di Dsn. Klampok Rt/Rw 004/004 Ds. Cenlece, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam rumah saksi sedang tidur, dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut berada di dalam rumah orang tua saksi tepatnya di ruang tamu, dan pada saat itu pintu rumah saksi dalam keadaan tertutup;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan orang tua saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh orang tua saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena saksi Lutfi tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi Lutfi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah selanjutnya dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. **Saksi LUTFI:**

- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk VIVA X 100, Nopol M 6752 C, warna Hitam, tahun 2005, Noka : MJ6VBE6425J003410 Nosin : VS150FMG508151 pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 04.30 wib di Ds. Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa;
- Bahwa cara saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menyambung kabel kontak sehingga sepeda motor tersebut bisa di hidupkan, kemudian saksi yang mengendari sepeda motor tersebut dan terdakwa membonceng selanjutnya langsung dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya memang ada rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut namun tidak menargetkan sepeda motor tersebut yang akan di curi, berhubung pada saat itu saksi dan terdakwa melihat sepeda motor tersebut, jadi sepeda motor tersebutlah yang saksi ambil;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memiliki sepeda motor tersebut dan digunakan untuk kendaraan lomba balap merpati;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk VIVA X 100, Nopol M 6752 C, warna Hitam, tahun 2005, Noka : MJ6VBE6425J003410 Nosin : VS150FMG508151 pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 04.30 wib di Ds. Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Lutfi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menyambung kabel kontak sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, kemudian Lutfi yang mengendari sepeda motor tersebut dan terdakwa membonceng selanjutnya langsung dibawa ke rumah Lutfi;
- Bahwa terdakwa dan Lutfi sebelumnya memang ada rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut namun tidak menargetkan sepeda motor tersebut yang akan dicuri, berhubung pada saat itu terdakwa dan Lutfi melihat sepeda motor tersebut, jadi sepeda motor tersebutlah yang diambil;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Lutfi melakukan pencurian tersebut untuk memiliki sepeda motor tersebut dan digunakan untuk kendaraan lomba balap merpati;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Lutfi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 04.30 Wib, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk VIVA X 100, Nopol M 6752 C, warna Hitam, tahun 2005, Noka : MJ6VBE6425J003410 Nosin : VS150FMG508151 didalam rumah saksi Ach. Mudakkir di Dusun Klampok Rt/Rw 004/004 Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi saksi Ach. Mudakkir;
- Bahwa cara Terdakwa bersama saksi Lutfi mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya terdakwa bersama Lutfi pergi ke Desa Cenlecen Kec. Pakong Kab. Pamekasan, dengan maksud/niatnya untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa melihat ada sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor di dalam rumah tepatnya di ruang tamu lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor merek VIVA X 100 No.Pol: M-6752 C, warna hitam tahun 2005 pada waktu itu pintu rumahnya tertutup namun tidak di kunci lalu terdakwa membakar kabel kontak sepeda motor dengan korek api hingga kulit kabelnya terkelupas kemudian kabel tersebut disambungkan sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah saksi Lutfi yang mana saksi Luki yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa yang membonceng di belakang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama saksi Lutfi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dipergunakan sebagai kendaraan lomba balap merpati;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Lutfi tersebut saksi Ach. Mudakkir mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan kemauannya yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa Moh. Halili;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah laki-laki yang bernama Terdakwa Moh. Halili;

Menimbang, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu memindahkan suatu barang/benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" yaitu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Lutfi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 04.30 Wib, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIVA X 100, Nopol M 6752 C, warna Hitam, tahun 2005, Noka : MJ6VBE6425J003410 Nosin : VS150FMG508151 didalam rumah saksi Ach. Mudakkir di Dusun Klampok Rt/Rw 004/004, Desa Cenlecen, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk VIVA X 100, Nopol M 6752 C, warna Hitam, tahun 2005 yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Lutfi tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun milik saksi Lutfi, Terdakwa maupun saksi Lutfi sama sekali tidak mempunyai hak atas barang tersebut yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Ach. Mudakkir;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan "dengan melawan hukum" pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa "dengan melawan hukum" dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa niat dan kehendak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk VIVA X 100, Nopol M 6752 C, warna Hitam, tahun 2005 tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan saksi Lutfi sebagai kendaraan lomba balap merpati;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Lutfi mengambil sepeda motor tersebut awalnya terdakwa bersama Lutfi pergi ke Desa Cenlecan Kec. Pakong Kab. Pamekasan, dengan maksud/niatnya untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa melihat ada sepeda motor di dalam rumah tepatnya di ruang tamu lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor merek VIVA X 100 No.Pol: M-6752 C, warna hitam tahun 2005 pada waktu itu pintu rumahnya tertutup namun tidak di kunci lalu terdakwa membakar kabel kontak sepeda motor dengan korek api hingga kulit kabelnya terkelupas kemudian kabel tersebut disambungkan sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah saksi Lutfi yang mana saksi Luki yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa yang membonceng di belakang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIVA X 100, Nopol M 6752 C, warna Hitam, tahun 2005 yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saksi Lutfi tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun saksi Lutfi, akan tetapi Terdakwa bersama saksi Lutfi telah mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi Lutfi, saksi Ach. Mudakkir mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan kemauannya yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Lutfi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk VIVA X 100, Nopol M 6752 C, warna Hitam, tahun 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Ach. Mudakkir tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 04.30 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk VIVA X 100, Nopol M 6752 C, warna Hitam, tahun 2005 milik saksi Ach. Mudakkir dilakukan bersama saksi Lutfi yang mana peran Terdakwa adalah mengambil sepeda motor merek VIVA X 100 No.Pol: M-6752 C, warna hitam tahun 2005 di dalam rumah kemuddian terdakwa membakar kabel kontak sepeda motor dengan korek api hingga kulit kabelnya terkelupas kemudian kabel tersebut disambungkan sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan/dinyalakan, sedangkan saksi Lutfi berperan mengawasi dan berjaga-jaga kemudian membawa dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi menuju ke rumah saksi Lutfi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan pemidanaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan DPO Satreskrim Polres Pamekasan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Halili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin tanggal 02 November 2020 oleh Fidiyawan Satriantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hirmawan Agung W., S.H., M.H. dan Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Susmiyati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

ttd

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Herman Hidayat